



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISNAINI ALIAS INAI BIN H. MUHAMMAD AINI
2. Tempat lahir : Handil Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/20 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Handil Malang Desa Tambak Sirang Baru Rt 03 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik Machfuyana, S.Hut., SH.MH., H.Syahrudin, SH., Ira Fira Navaulia, SH., Fatmawati, S.H. Alifa Talcha Putri Djatmiko, SH., bertempat di Jalan Pramuka No.21B RT 32 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISNAINI Bin H. MUHAMMAD AINI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISNAINI Bin H. MUHAMMAD AINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Raja Galung terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk FAGHAI BAG warna abu-abu;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa terdakwa ISNAINI Bin H. MUHAMMAD AINI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ISNAINI Alias INAI Bin H. MUHAMMAD AINI pada hari Minggu, 02 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, RT. 04, Kec. Gambut, Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ISNAINI Bin H. MUHAMMAD AINI berada di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor setelah bekerja sebagai Buruh Angkut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, saat Terdakwa melintas di Jl. Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, RT. 04, Kec. Gambut, Kab. Banjar, kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polsek Gambut yang sedang menggelar Operasi Sikat. Kemudian Anggota Polsek Gambut melakukan penggeledahan badan serta tas pinggang yang dipakai di dada bagian depan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm didalam tas pinggang warna abu-abu merk FAGHAI BAG yang dipakai Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Gambut untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk memiliki/membawa senjata tajam dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh Angkut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dapat melukai orang lain dan juga bisa digunakan untuk menikam orang lain karena ujung senjatanya lancip dan tajam;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ISNAINI Bin H. MUHAMMAD AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riadiliansyah Bin Riduansyah, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sdr. Triyono dari Polsek Gambut telah mengamankan Terdakwa pada Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, RT. 04, Kec. Gambut, Kab. Banjar karena membawa/memiliki senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diamankan adalah 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr. Triyono dan Anggota Polsek Gambut lainnya dipimpin oleh Kapolsek Gambut melaksanakan Operasi Sikat di RT. 03 Kec. Gambut, Kab. Banjar. Setiap pengguna jalan akan dilakukan pemeriksaan badan serta tas yang dibawanya. Lalu Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor didepan Saksi dan rekan lainnya. Setelah itu, saksi dan Sdr. Triyono menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pengegedahan badan serta tas pinggang yang dipakai di dada bagian depan Terdakwa. Lalu Saksi dan Sdr. Triyono menemukan 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 cm didalam tas pinggang warna abu-abu merk FAGHAI BAG yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerja dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz warna biru putih no. Polisi DA 3383 JO milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri dimana senjata tajam tersebut Terdakwa pesan di pandai besi di Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah yang dibuat dari besi per mobil milik keluarga Terdakwa yang sudah rusak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/membawa senjata tajam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri jika apabila diganggu orang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Triyono Widiyanto bin (alm.) Bono Hadiwiyanto, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sdr. Riadiliansyah dari Polsek Gambut telah mengamankan Terdakwa pada Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, RT. 04, Kec. Gambut, Kab. Banjar karena membawa/memiliki senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diamankan adalah 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr Riadiliansyah dan Anggota Polsek Gambut lainnya dipimpin oleh Kapolsek Gambut melaksanakan Operasi Sikat di RT. 03 Kec. Gambut, Kab. Banjar. Setiap pengguna jalan akan dilakukan pemeriksaan badan serta tas yang dibawanya. Lalu Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor didepan Saksi dan rekan lainnya. Setelah itu, saksi dan Sdr. Riadiliansyah menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta tas pinggang yang dipakai di dada bagian depan Terdakwa. Lalu Saksi dan Sdr. Riadiliansyah menemukan 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 cm didalam tas pinggang warna abu-abu merk FAGHAI BAG yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerja dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz warna biru putih no. Polisi DA 3383 JO milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri dimana senjata tajam tersebut Terdakwa pesan di pandai besi di Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah yang dibuat dari besi per mobil milik keluarga Terdakwa yang sudah rusak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/membawa senjata tajam;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri jika apabila diganggu orang;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Polsek Gambut pada saat pelaksanaan Operasi Sikat pada hari Minggu, 02 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di tepi jalan Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, RT. 04, Kec. Gambut, Kab. Banjar;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 cm;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Gambut pada saat Terdakwa pulang kerja dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yamaha Fiz warna biru putih no. Polisi DA 3383 JO milik Terdakwa sendiri. Kemudian saat melintasi Operasi Sikat di tepi jalan Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, RT. 04, Kec. Gambut, Kab. Banjar. Setelah itu, Anggota Polsek Gambut melakukan penggeledahan badan serta tas pinggang yang dipakai di dada bagian depan Terdakwa. Lalu Polisi menemukan 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm didalam tas pinggang warna abu-abu merk FAGHAI BAG yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa pesan di pandai besi di Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah yang dibuat dari besi per mobil milik keluarga Terdakwa yang sudah rusak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/membawa senjata tajam dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh Angkut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri apabila Terdakwa diganggu orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Raja Galung terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm;

- 1 (satu) buah tas pinggang merk FAGHAI BAG warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Riadiliansyah bersama saksi Triyono dari Polsek Gambut telah mengamankan Terdakwa pada Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, RT. 04, Kec. Gambut, Kab. Banjar karena membawa/memiliki senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diamankan adalah 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm;

- Bahwa awalnya saksi Riadiliansyah bersama saksi Triyono dan Anggota Polsek Gambut lainnya dipimpin oleh Kapolsek Gambut melaksanakan Operasi Sikat di RT. 03 Kec. Gambut, Kab. Banjar. Setiap pengguna jalan akan dilakukan pemeriksaan badan serta tas yang dibawanya. Lalu Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor didepan Saksi dan rekan lainnya. Setelah itu, saksi Riadiliansyah dan saksi Triyono menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta tas pinggang yang dipakai di dada bagian depan Terdakwa. Lalu Saksi Riadiliansyah dan saksi Triyono menemukan 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 cm didalam tas pinggang warna abu-abu merk FAGHAI BAG yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerja dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz warna biru putih no. Polisi DA 3383 JO milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri dimana senjata tajam tersebut Terdakwa pesan di pandai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi di Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah yang dibuat dari besi per mobil milik keluarga Terdakwa yang sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak memili izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/membawa senjata tajam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri jika apabila diganggu orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad.1 Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Isnaini Alias Inai Bin H. Muhammad Aini sebagai terdakwa dengan identitas sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, sehingga dari keadaan tersebut tidak ditemukan *error in persona* terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Riadiliansyah bersama saksi Triyono dari Polsek Gambut telah mengamankan Terdakwa pada Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Handil Malang, Desa Tambak Sirang Baru, RT. 04, Kec. Gambut, Kab. Banjar karena membawa/memiliki senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diamankan adalah 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Riadiliansyah bersama saksi Triyono dan Anggota Polsek Gambut lainnya dipimpin oleh Kapolsek Gambut melaksanakan Operasi Sikat di RT. 03 Kec. Gambut, Kab. Banjar. Setiap pengguna jalan akan dilakukan pemeriksaan badan serta tas yang dibawanya. Lalu Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor didepan Saksi dan rekan lainnya. Setelah itu, saksi Riadiliansyah dan saksi Triyono menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan serta tas pinggang yang dipakai di dada bagian depan Terdakwa. Lalu Saksi Riadiliansyah dan saksi Triyono menemukan 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 cm didalam tas pinggang warna abu-abu merk FAGHAI BAG yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerja dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fiz warna biru putih no. Polisi DA 3383 JO milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri dimana senjata tajam tersebut Terdakwa pesan di pandai besi di Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah yang dibuat dari besi per mobil milik keluarga Terdakwa yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri jika apabila diganggu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Drt No.12 Tahun 1951, dikecualikan sebagai senjata pemukul, penusuk atau penikam adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang ajaib atau barang kuno;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah terbukti membawa 1 (satu) bilah senjata jenis Raja Galung, terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 cm didalam tas pinggang warna abu-abu merk FAGHAI BAG yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam membawa senjata tajam pisau tersebut ternyata tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia dan senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang ajaib atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggung-jawaban dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Raja Galung terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk FAGHAI BAG warna abu-abu;

oleh karena terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Membawa senjata tajam tanpa ijin dan peruntukkan berpotensi menimbulkan tindak pidana yang membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Isnaini Alias Inai Bin H. Muhammad Aini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Raja Galung terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23cm;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk FAGHAI BAG warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Seni, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Iwan Gunadi, S.H. , Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media daring pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Hana Magdalena Salsabilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)